



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS GUNUNGKIDUL
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

NOMOR : 034/UGK-REK/MOU/I/2015

NOMOR : 415.5/KB/03/2015

**TENTANG
KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN,
SERTA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pada hari ini, Kamis, tanggal duapuluh sembilan, bulan Januari, tahun duaribu lima belas, bertempat di Wonosari, Gunungkidul, tersebut di bawah ini :

1. **UNIVERSITAS GUNUNGKIDUL**, berkedudukan di Jalan KH. Agus Salim No. 170 Wonosari, Gunungkidul, dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI. No. 164/D/O/2001 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program–Program Studi dan Pendirian Universitas Gunungkidul di Gunungkidul yang diselenggarakan oleh yayasan Pendidikan Gunungkidul di Gunungkidul, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Ir. WAHYU PURWANTO, MSIE., yang ditetapkan sebagai Rektor Universitas Gunungkidul berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Gunungkidul Nomor : 04/KPTS/P/YAPENDGUN/XI/2009 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gunungkidul, tanggal 5 November 2009, bertindak dalam jabatan tersebut di atas, dari dan oleh karena itu sah mewakili Universitas Gunungkidul, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. **PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**, berkedudukan di Jalan Brigjen Katamso Nomor 1 Wonosari, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh **Hj. BADINGAH, S.Sos.**, yang ditetapkan sebagai Bupati Gunungkidul berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.34-94 Tahun 2011, tanggal 7 Februari 2011, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut di atas, dari dan oleh karena itu sah mewakili Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan yang dimiliki bermaksud untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi sumber daya yang ada di Kabupaten Gunungkidul.
2. Bahwa PIHAK KESATU dengan segala sumber daya yang dimiliki akan bekerjasama dengan PIHAK KEDUA dalam mengembangkan sumber daya daerah dan sumber daya kampus melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan, serta Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Bahwa PARA PIHAK perlu mengadakan kerja sama yang saling menguntungkan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan otonomi kampus.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK telah setuju dan sepakat mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan, serta Pengabdian kepada Masyarakat dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengadakan kerja sama dalam mengembangkan sumber daya daerah dan sumber daya kampus melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan, serta Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memanfaatkan sumber daya PARA PIHAK guna peningkatan pelaksanaan pembangunan daerah dan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam pengembangan kehidupan sosial budaya dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan, dan Pengabdian kepada Masyarakat di Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Kesepakatan Bersama ini dengan membangun kerja sama yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh PARA PIHAK atau pejabat yang diberi wewenang.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Evaluasi Kesepakatan Bersama ini dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali atau berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5
PENGAKHIRAN KESEPAKATAN BERSAMA

- (1) Pemutusan Kesepakatan Bersama ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini berakhir dengan sendirinya atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir dan atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pengakhiran tersebut tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila Hak dan Kewajiban belum selesai dilaksanakan.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada sumber dana PARA PIHAK sesuai peraturan perundangan.

Pasal 7
PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap dokumen dan atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan secara langsung, melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. PIHAK KESATU
Universitas Gunungkidul
Jalan : KH. Agus Salim No. 170 Wonosari Gunungkidul 55813.
Telepon : 0274 391342
Faksimile : 0274 391342
 - b. PIHAK KEDUA
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
c.q. Bagian Adm. Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul, Jalan Brigjen Katamso Nomor 1 Wonosari Gunungkidul.
Telepon : 0274-393340, 0274-391006 pesawat 110
Faksimili : 0274-391259, 0274-391006 pesawat 133

Pasal 8
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur di kemudian hari oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam Addendum dan atau Amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Hj. BADINGAH, S.Sos.



Dr. Ir. WAHYU PURWANTO, MSIE.